



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai upaya penyesuaian terhadap laju pertumbuhan inflasi guna kesinambungan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta kemandirian daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu guna dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di pandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga di pandang perlu mengubah dengan Peraturan daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 15) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 15, angka 19 diubah, diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 19a dan angka 19b angka 24, angka 31, angka 32 diubah, serta ditambahkan 7 (tujuh) angka yakni angka 47, angka 48, angka 49, angka 50, angka 51, angka 52 dan angka 53 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Samarinda.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tertentu.
12. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
17. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang

kota yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB, Koefisien Luas Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB, Koefisien Ketinggian Bangunan, yang selanjutnya disingkat KKB yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

18. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan sebagian atau seluruhnya berada di atas atau didalam tanah dan atau air yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut dalam batas satu pemilikan.
19. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 19a. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
- 19b. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah sebagai dasar penggolongan bangunan gedung terhadap letak bangunan, fungsi bangunan gedung, tingkat zona kota, tingkat konstruksi bangunan, sebagai dasar pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
20. Bangunan Permanen adalah bangunan yang sifatnya tetap tidak dapat dipindah-pindahkan dengan menggunakan material utama sebagian besar konstruksi beton bertulang.
21. Bangunan Semi Permanen adalah Bangunan yang didirikan dengan menggunakan material utama kayu.
22. Bangunan Sementara adalah bangunan yang sifatnya sementara dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun.
23. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
24. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
25. Izin Gangguan, yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
26. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
27. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
28. Izin Trayek adalah izin untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek dalam daerah yang menjadi kewenangan daerah.

29. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
30. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
31. Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
32. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
33. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
34. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
35. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
36. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
37. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
38. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
39. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

45. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
46. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
47. Syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.
48. Usaha Hotel Syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
49. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan.
50. Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.
51. Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.
52. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.
53. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Perhitungan besarnya retribusi mengikuti rumus sebagai berikut:

$$R = Pr \times L \times H$$

Keterangan:

R : Retribusi IMB

Pr : Prosentase Letak Bangunan x Prosentase Guna Bangunan x Prosentase Tingkat Bangunan x Prosentase Zona Kota x Prosentase Konstruksi Kota

L : Luas Lantai Bangunan

H : Harga Dasar Satuan Bangunan Yang Berlaku

- (2) Besarnya bobot (prosentase) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Prosentase Letak Bangunan

- |   |        |
|---|--------|
| 1. bangunan di tepi jalan arteri                                  | : 1,45 |
| 2. bangunan di tepi jalan   | : 1,30 |
| 3. kolektor   | : 1,15 |
| 4. bangunan di tepi jalan lokal                                   | : 1,00 |
| 5. bangunan di tepi jalan lingkungan ( $\geq 3m$ ) termasuk peru- | : 0,75 |

- mahan mewah
6. bangunan di tepi jalan gang ( $\leq 3m$ ) termasuk perumahan menengah ke bawah bangunan di tepi jalan setapak : 0,50
- b. Prosentase Guna Bangunan
1. bangunan peribadatan : 1,00
  2. bangunan pendidikan (kampus, sekolah, kursus, LPK, perpustakaan, bengkel latihan kerja, laboratorium pendidikan dan sejenisnya) : 1,00
  3. bangunan kesehatan (rumah sakit, rumah bersalin, balai pengobatan, klinik, laboratorium kesehatan, apotik dan sejenisnya) : 1,50
  4. bangunan pribadi (tunggal, kopel, bertingkat) : 1,00
  5. bangunan olahraga (stadion, GOR, gymnasium, lapangan indoor/outdoor, fitness, sanggar senam dan sejenisnya) : 1,50
  6. bangunan kesenian dan rekreasi (galeri foto/gambar pameran seni, tempat hiburan/kesenian, taman budaya, museum dan sejenisnya) : 1,50
  7. bangunan kantor pos, pegadaian : 1,50
  8. bangunan pasar tradisional/pasar rakyat : 1,75
  9. bangunan perkantoran (swasta, travel, pertambangan, pemancar, studio, lembaga masyarakat dan sejenisnya) : 1,75
  10. bangunan campuran (industri rumah tangga, rumah bengkel, rumah gudang, rumah pemancar, rumah kos dan sejenisnya selain ruko/rukan) : 2,00
  11. bangunan perbankan (bank, BPR, lembaga keuangan, pasar bursa, *money changer* dan sejenisnya) : 2,50
  12. bangunan perdagangan/perniagaan, pertokoan, ruko/rukan, perbelanjaan, swalayan, mall, *minimarket*, SPBU, kantor, *showroom*, servis, bengkel dan sejenisnya) : 2,50
  13. bangunan industri (gudang, *workshop*, bengkel, pabrik, galangan kapal dan sejenisnya) : 2,50
  14. bangunan perhotelan (hotel, *guest house*, *cottage*, *homestay*) : 2,50  
penginapan dan sejenisnya selain kos-kosan untuk mahasiswa dan MBR)
  15. bangunan pertemuan (restoran, bioskop, gedung pertemuan, bar, rumah makan, kafe, pelabuhan, bandara, terminal dan sejenisnya) : 2,50
  16. bangunan bukan gedung (*billboard*, menara telekomunikasi, *green field*, *roof top*, *mono pole tower*, bangunan jaringan utilitas kota dan lain-lain) : 3,50
  17. bangunan dengan fungsi tertentu (helipad, landasan peti kemas, lift, jembatan penghubung antar gedung dan lain-lain) : 3,50
- c. Prosentase Tingkat Bangunan
1. bangunan 1 lantai : 1,00
  2. bangunan 2 sampai dengan 4 lantai : 1,25
  3. bangunan 5 sampai dengan 8 lantai : 1,50
  4. bangunan 9 lantai lebih : 2,00
- d. Prosentase Zona Kota
1. pusat : 1,50
  2. penunjang pusat kota : 1,00
  3. transisi : 0,75
  4. pinggiran kota : 0,50

## e. Prosentase Konstruksi Bangunan

- |                           |        |
|---------------------------|--------|
| 1. Bangunan permanen      | : 1,00 |
| 2. Bangunan semi permanen | : 0,50 |
| 3. Bangunan non permanen  | : 0,25 |

## TABEL PROSENTASE PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB

Tabel 1

No.	% Bangunan	Fungsi Jalan Guna Bangunan						
			Arteri	Kolektor	Lokal	Lingku- ngan ≥ 3m	Gang ≤ 3m	Setapak
1	1,00	Peribadatan	1,45	1,30	1,15	1,00	0,75	0,50
2	1,00	Pendidikan	1,45	1,30	1,15	1,00	0,75	0,50
3	1,50	Kesehatan	2,18	1,95	1,73	1,50	1,13	0,75
4	1,00	Pribadi/RTT	1,45	1,30	1,15	1,00	0,75	0,50
5	1,50	Olah Raga	2,18	1,95	1,73	1,50	1,13	0,75
6	1,50	Kesenian & Rekreasi	2,18	1,95	1,73	1,50	1,13	0,75
7	1,50	Kantor Pos & Pegadaian	2,18	1,95	1,73	1,75	1,13	0,75
8	1,75	Pasar Tradisional	2,54	2,28	2,01	1,75	1,13	0,88
9	1,75	Perkantoran	2,54	2,28	2,01	1,75	1,50	0,88
10	2,00	Campuran	2,90	2,60	2,30	2,00	1,88	1,00
11	2,50	Perbankan	3,63	3,25	2,88	2,50	1,88	1,25
12	2,50	Perdagangan/Perniagaan	3,63	3,25	2,88	2,50	1,88	1,25
13	2,50	Industri	3,63	3,25	2,88	2,50	1,88	1,25
14	2,50	Perhotelan	3,63	3,25	2,88	2,50	1,88	1,25
15	2,50	Pertemuan	3,63	3,25	2,88	2,50	1,88	1,25
16	3,50	Bangunan Bukan Gedung	4,38	4,55	4,03	3,50	2,63	1,75
17	3,50	Bangunan dengan fungsi tertentu	4,38	4,55	4,03	3,50	2,63	1,75

Tabel 2

No.	Prosentase Zona Kota	
1.	Pusat Kota	1,50
2.	Penunjang Pusat Kota	1,00
3.	Transisi	0,75
4.	Pinggiran Kota	0,50



Tabel 3

No.	% Tingkat Bangunan	Lantai 1	Lantai 2-4	Lantai 5-8	Lantai ≥ 9
	% Konstruksi Bangunan	1,00	1,25	1,50	2,00
1.	Bangunan Permanen 1,00	1,00	1,25	1,50	2,00
No.	% Tingkat Bangunan	Lantai 1	Lantai 2-4	Lantai 5-8	Lantai ≥ 9
	% Konstruksi Bangunan	1,00	1,25	1,50	2,00
2.	Bangunan Semi Permanen 1,50	0,50	0,63	0,75	1,00
3.	Bangunan Sementara 0,25	0,25	0,32	0,38	0,50

Penjabaran Rumus Perhitungan Retribusi IMB:

1) Apabila menggunakan Tabel Prosentase:

$$R (Rp) = (\text{Tabel 1}) \times (\text{Tabel 2}) \times (\text{Tabel 3}) \times Lb \times \text{Harga Dasar.}$$

2) Khusus untuk Bangunan Bukan Gedung dan sejenisnya:

$$R (Rp) = (\text{Tabel 1}) \times (\text{Tabel 2}) \times (\text{Tabel 3}) \times \text{RAB.}$$

3) Untuk bangunan bukan gedung berupa menara Tower dihitung dengan satuan unit untuk ketinggian 5 meter dari kaki tumpuan prasarana bangunan tersebut dan pertambahannya, untuk ketinggian lebih dari 5 meter sampai dengan 10 meter diperhitungkan 2 unit, ketinggian lebih dari 10 meter sampai dengan 15 meter diperhitungkan 3 unit dan seterusnya:

$$R (Rp) = (\text{Tabel 1}) \times (\text{Tabel 2}) \times (\text{Tabel 3}) \times \text{RAB}^* \times \text{Unit}$$

(\*) RAB yang mendapat verifikasi dari SKPD Terkait dan/atau Konsultan Independen. Klas jalan dihitung dari Jalan Utama bukan Posisi Titik (Khusus Tower).

Harga Dasar Bangunan Induk:

Bangunan Permanen = Rp.1.500.000,-/m<sup>2</sup>

Bangunan Semi Permanen = Rp. 900.000,-/m<sup>2</sup>

Bangunan Non Permanen = Rp. 700.000,-/m<sup>2</sup>

Harga Dasar Bangunan Non Induk:

Bangunan Permanen = Rp.900.000,-/m<sup>2</sup>

Bangunan Semi Permanen = Rp.450.000,-/m<sup>2</sup>

Bangunan Non Permanen = Rp.400.000,-/m<sup>2</sup>

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (3) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang dikelompokkan dalam golongan:

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) diatas 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen);
  - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
  - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (4) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
- a. Hotel Berbintang dan Restoran Berbintang untuk minuman beralkohol golongan A, B dan C; dan
  - b. Bar, Pub, Diskotik, Karaoke Dewasa untuk minuman beralkohol golongan A, B dan C.
- (5) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Hotel Syariah Hilal-1 maupun Hotel Syariah Hilal-2.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Tempat	Jenis Golongan	Retribusi (rupiah)	Keterangan
a. Hotel-hotel berbintang.	Golongan A	50.000.000	Per izin per tahun
b. Restoran yang ada di Hotel Berbintang	Golongan B	60.000.000	
	Golongan C	70.000.000	

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan luas tempat usaha/kegiatan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Retribusi Izin Gangguan terhadap pemberian izin tempat usaha/kegiatan perdagangan/perniagaan dan jasa, pasar, kesehatan, perhotelan, olah raga, perkantoran, pertemuan dan kegiatan campuran:
    1. luas sampai dengan 35 m<sup>2</sup> : Rp.8.000,-/m<sup>2</sup>/3th
    2. luas 36 m<sup>2</sup> sampai dengan 50 m<sup>2</sup> : Rp.8.500,-/m<sup>2</sup>/3th
    3. luas 51 m<sup>2</sup> sampai dengan 100 m<sup>2</sup> : Rp.9.000,-/m<sup>2</sup>/3th
    4. luas 101 m<sup>2</sup> sampai dengan 500 m<sup>2</sup> : Rp.10.000,-/m<sup>2</sup>/3th
    5. luas 501 m<sup>2</sup> sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> : Rp.10.500,-/m<sup>2</sup>/3th
    6. luas diatas 1.000 m<sup>2</sup> : Rp.11.000,-/m<sup>2</sup>/3th
  - b. Retribusi Izin Gangguan terhadap pemberian izin tempat usaha/kegiatan untuk Pariwisata, Kesenian, Rekreasi, panti pijat dan lainnya:
    1. luas sampai dengan 40 m<sup>2</sup> : Rp.8.500,-/m<sup>2</sup>/3th
    2. luas 41 m<sup>2</sup> sampai dengan 60 m<sup>2</sup> : Rp.9.000,-/m<sup>2</sup>/3th
    3. luas 61 m<sup>2</sup> sampai dengan 80 m<sup>2</sup> : Rp.9.500,-/m<sup>2</sup>/3th
    4. luas 81 m<sup>2</sup> sampai dengan 500 m<sup>2</sup> : Rp.10.000,-/m<sup>2</sup>/3th

5. luas 501 m<sup>2</sup> sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> : Rp.10.500,-/m<sup>2</sup>/3th  
 6. luas diatas 1.000 m<sup>2</sup> : Rp.11.000,-/m<sup>2</sup>/3th  
 Khusus untuk panti pijat, masa berlaku retribusi dihitung per tahun.
- c. Retribusi Izin Gangguan terhadap pemberian izin tempat usaha/kegiatan untuk pergudangan:
1. luas sampai dengan 250 m<sup>2</sup> : Rp.5.000,-/m<sup>2</sup>/3th  
 2. luas 251 m<sup>2</sup> sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> : Rp.6.000,-/m<sup>2</sup>/3th  
 3. luas diatas 1.000 m<sup>2</sup> : Rp.7.000,-/m<sup>2</sup>/3th
- d. Retribusi Izin Gangguan terhadap pemberian izin tempat usaha/kegiatan untuk industri (bukan gudang dan galangan):
1. luas sampai dengan 50 m<sup>2</sup> : Rp.4.500,-/m<sup>2</sup>/3th  
 2. luas 51 m<sup>2</sup> sampai dengan 100 m<sup>2</sup> : Rp.5.000,-/m<sup>2</sup>/3th  
 3. luas 101 m<sup>2</sup> sampai dengan 500 m<sup>2</sup> : Rp.5.500,-/m<sup>2</sup>/3th  
 4. luas 501 m<sup>2</sup> sampai dengan 750 m<sup>2</sup> : Rp.6.000,-/m<sup>2</sup>/3th  
 5. luas 701 m<sup>2</sup> sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> : Rp.6.500,-/m<sup>2</sup>/3th  
 6. luas diatas 1.000 m<sup>2</sup> : Rp.7.000,-/m<sup>2</sup>/3th
- e. Retribusi Izin Gangguan terhadap pemberian izin tempat usaha/kegiatan untuk pendidikan, perkantoran dan lain-lain:
1. luas sampai dengan 35 m<sup>2</sup> : Rp.300.000,-/m<sup>2</sup>/3th  
 2. luas 36 m<sup>2</sup> sampai dengan 50 m<sup>2</sup> : Rp.400.000,-/m<sup>2</sup>/3th  
 3. luas 51 m<sup>2</sup> sampai dengan 100 m<sup>2</sup> : Rp.500.000,-/m<sup>2</sup>/3th  
 4. luas 101 m<sup>2</sup> sampai dengan 500 m<sup>2</sup> : Rp.600.000,-/m<sup>2</sup>/3th  
 5. luas 501 m<sup>2</sup> sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> : Rp.700.000,-/m<sup>2</sup>/3th  
 6. luas diatas 1.000 m<sup>2</sup> : Rp.800.000,-/m<sup>2</sup>/3th
- f. Retribusi Izin Gangguan untuk Bangunan Khusus:
1. Retribusi Izin Gangguan untuk Sarang Burung Walet:
- a) luas sampai dengan 50 m<sup>2</sup> : Rp.10.000/m<sup>2</sup>/th  
 b) luas 51 m<sup>2</sup> sampai dengan 100 m<sup>2</sup> : Rp.11.000/m<sup>2</sup>/th  
 c) luas 101 m<sup>2</sup> sampai dengan 500 m<sup>2</sup> : Rp.12.000/m<sup>2</sup>/th  
 d) luas 501 m<sup>2</sup> sampai dengan 750 m<sup>2</sup> : Rp.13.000/m<sup>2</sup>/th  
 e) luas 751 m<sup>2</sup> sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> : Rp.14.000/m<sup>2</sup>/th  
 f) luas diatas 1.000 m<sup>2</sup> : Rp.15.000/m<sup>2</sup>/th
2. Retribusi Izin Gangguan untuk Galangan Dermaga Khusus dan Galangan Kapal:
- a) luas sampai dengan 100 m<sup>2</sup> : Rp.400/m<sup>2</sup>/bln  
 b) luas 101 m<sup>2</sup> sampai dengan 200 m<sup>2</sup> : Rp.425/m<sup>2</sup>/bln  
 c) luas 201 m<sup>2</sup> sampai dengan 300 m<sup>2</sup> : Rp.450/m<sup>2</sup>/bln  
 d) luas 301 m<sup>2</sup> sampai dengan 400 m<sup>2</sup> : Rp.475/m<sup>2</sup>/bln  
 e) luas 401 m<sup>2</sup> sampai dengan 500 m<sup>2</sup> : Rp.500/m<sup>2</sup>/bln  
 f) luas diatas 501 m<sup>2</sup> : Rp.525/m<sup>2</sup>/bln
3. Retribusi Izin Gangguan untuk bangunan bukan gedung jenis menara telekomunikasi, tower (GF, RT dan *monopole*) sebesar Rp.100.000/m<sup>2</sup>/th.
4. Retribusi Izin Gangguan untuk Minuman Beralkohol pada bar, pub, diskotik, karaoke dewasa dan sejenisnya:
- a) luas sampai dengan 100 m<sup>2</sup> : Rp.9.000.000/th  
 b) luas 101 m<sup>2</sup> sampai dengan 200 m<sup>2</sup> : Rp.20.000.000/th  
 c) luas 201 m<sup>2</sup> sampai dengan 300 m<sup>2</sup> : Rp.36.000.000/th  
 d) luas 301 m<sup>2</sup> sampai dengan 400 m<sup>2</sup> : Rp.42.000.000/th  
 e) luas 401 m<sup>2</sup> sampai dengan 500 m<sup>2</sup> : Rp.60.000.000/th

f) luas diatas 501 m<sup>2</sup> : Rp.90.000.000/th

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha perikanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. penerbitan SIUP ditetapkan sebagai berikut:
    1. untuk budidaya:
      - a) pembenihan dengan areal lahan:
        - 1) kurang dari 1 ha (satu hektar) adalah TDUP;
        - 2) Lebih dari 1 ha (satu hektar) sebesar Rp.100.000,-/ha/5 tahun.
      - b) pembesaran dengan areal lahan di:
        - 1) kolam air tenang.
          - 1.1. kurang dari 1.000 m<sup>2</sup> adalah TDUP;
          - 1.2. luas 1.000 m<sup>2</sup> sampai dengan 3.000 m<sup>2</sup> sebesar Rp.30,-/m<sup>2</sup>/5 tahun; dan
          - 1.3. luas lebih dari 3.000 m<sup>2</sup> sebesar Rp.40,-/m<sup>2</sup>/5 tahun.
        - 2) keramba jaring apung di perairan umum:
          - 2.1. kepemilikan kurang dari 2 unit (8 petak) adalah TDUP;
          - 2.2. kepemilikan 2 unit (8 petak) sampai dengan 4 unit (16 petak) sebesar Rp.400,-/m<sup>2</sup>/5 tahun; dan
          - 2.3. kepemilikan lebih dari 4 unit (16 petak) sebesar Rp.500,-/m<sup>2</sup>/5 tahun.
        - 3) kolam pemancingan:
          - 3.1. luas kurang dari 400 m<sup>2</sup> adalah TDUP;
          - 3.2. luas 400 m<sup>2</sup> sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> sebesar Rp.250,-/m<sup>2</sup>/5 tahun; dan
          - 3.3. luas lebih dari 1.000 m<sup>2</sup> sebesar Rp.500,-/m<sup>2</sup>/5 tahun.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melaksanakan kegiatan usaha yang berhubungan dengan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, wajib memiliki izin tertulis dari Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

9. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan/atau yang sudah disampaikan melalui *SMS Center*, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan/atau pada saat *SMS* sudah disampaikan melalui *SMS Center*.

10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dapat dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan/atau di tempat sebagaimana disampaikan melalui *SMS Center*.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan/atau sejak disampaikannya *SMS* melalui *SMS Center*.

11. Ketentuan Pasal 40 pada ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) diubah menjadi ayat (4), dan bertambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Keringanan, pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan daerah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) merupakan penerimaan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2016  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. HERMANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Plt. Kepala Bagian Hukum,

H. HERMANTO  
NIP. 195804201985031018

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:  
10/115/2016;